

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk perjanjian yang tidak tertulis pada saat melakukan pangang, masyarakat adat Jaong melakukan pangang hanya karena saling percaya dan tolong menolong. Karena tidak adanya aturan tertulis dan dalam melakukan pangang “gadai tanah” pada masyarakat adat jaong. Sehingga salah satu pihak memanfaatkan hal tersebut untuk menguntungkan diri sendiri.
2. Jangka waktu tidak ditentukan, pelaksanaan pangang pada masyarakat adat Jaong tidak ditentukan jangka waktunya, hanya tunggu sampai pemberi petaru bisa melunaskan utangnya.
3. Mekanisme pangang pada masyarakat adat Jaong sering dilanggar terutama oleh pemberi gadai kemudian setelah perjanjian itu dilaksanakan.
4. Objek pangang pertanian pada masyarakat adat Jaong seringkali penerima pangang seakan-akan merasa itu miliknya, dia menggadaikan lagi sawah itu kepada pihak ketiga.

1.2. Saran

Setelah melihat problematika yuridis pangang (gadai)tanah yang terjadi pada masyarakat adat Jaong Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya agar tidak terjadi masalah dalam melakukan pangang (gadai) tanah harus ada perjanjian tertulis.
2. Harus ditentukan jangka waktu dalam melakukan pangang (gadai) tanah
3. Pemberi gadai harus mentaati mekanisme yang sudah ditentukan, agar tidak terjadi masalah.
4. Sebaiknya penerima gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah itu kepihak ketiga

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadikusuma Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Leon, Yohanes dan Fransiska Widyawati. 2020. *Mbaru Gendang, Rumah Adat Manggarai, Flores*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Simanjuntak, PNH. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Pt. Intermasa
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sofwan, Soedewi. 1974. *Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty
- Syukir, 1983. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Iklas
- Verheijen, A.J. Jilis Kamus Manggarai I Manggarai Indonesia
- Wulansari, Dewi. 2009. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refrika Aditama

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian

C. INTERNET

Fauziah Azmi, “hukum jaminan : Kepastian Hukum Gadai Tanah Pertanian
diDesa” <http://azfau.blogspot.com/2017/04/hukum-jaminan-kepastian-hukumgadai.Html>, diakses Kamis, 5 November 2021 19.00 wib.

Anonim, “Hukum Gadai Tanah
Pertanian”, <http://www.gresnews.com/berita/tips/82148-hukum-gadai-tanah-pertanian/>, diakses tanggal 12 November, pukul 00.30 Wib.

Yuhella Citra Indova, Makalah “Jelaskan Yuridis Formal Dan Yuridis Dogmatis
Dalam Metode Mempelajari Hukum Tata
Negara”, <https://gurupkn.com/contoh-yuridis-formal> diakses tanggal 10 Mei,
pukul 11.10 Wita

Kelembagaan Adat, <https://brwa.or.id/wa/view/eU9zVzhZXzM4Mmc>.